

**HADHANAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM**

Wira Lestari

Institut Agama Islam Dar Aswaja Rohil Riau
E-Mail: lestariwira15@gmail.com

Robi Hasbullah

Institut Agama Islam Dar Aswaja Rohil Riau
E-Mail: robihassbullah468@gmail.com

Amru Hasibuan

Institut Agama Islam Padang Lawas
E-Mail: amruhasibuan1992@gmail.com

Mara Ongku Hsb

Sekolah Tinggi Agama Islam Unggul Indonesia
E-Mail: hasibuanongku@gmail.com

Abstrak

Pengaturan hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kepastian hukum mengenai hak asuh anak pasca perceraian, namun belum mengatur secara tegas tanggung jawab pengasuhan ketika kedua orang tua tidak bersedia atau tidak mampu menjalankan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hadhanah dalam KHI serta mengkaji kekosongan norma terkait pengasuhan anak pasca perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI menetapkan ibu sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun), sedangkan anak yang telah mumayyiz berhak memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Penetapan usia 12 tahun merupakan hasil ijtihad yang mempertimbangkan kematangan anak. Penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan norma dalam KHI mengenai pengasuhan anak ketika kedua orang tua tidak menjalankan kewajiban hadhanah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang memungkinkan kerabat dekat mengambil tanggung jawab pengasuhan demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Kata Kunci: hadhanah, Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak, hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: *Hadhanah, Kompilasi Hukum Islam, Hak Asuh Anak, Hukum Keluarga Islam*

A. Pendahuluan

Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna diberikan pasangan istri, dan dikarunia anak. Anak merupakan karunia besar dari Allah SWT. Bersamaan dengan karunia tersebut, Allah juga menitipkan amanah yang harus ditunaikan oleh orang tua. Melalui anak-anak itulah terbuka kesempatan bagi kita untuk meraih pahala, yaitu dengan melaksanakan berbagai kewajiban yang Allah perintahkan terhadap mereka. Kebutuhan mereka harus dipenuhi, mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga pendidikan yang baik. Semua itu memerlukan kesungguhan, pengorbanan, dan kesabaran yang tidak sedikit.¹

¹ Dudung Maulana, "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 01, no. 01 (June 2023), <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.

Selain memenuhi kebutuhan mereka, orang tua juga perlu memahami tahapan-tahapan perkembangan anak. Setiap fase memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Ada masa ketika anak lebih banyak bermain, ada masa ketika mereka harus dibimbing untuk belajar dan menuntut ilmu, serta ada masa ketika mereka mulai tumbuh dewasa, membentuk kepribadian, dan menentukan arah hidupnya. Karena itu, orang tua dituntut untuk terus belajar agar dapat mendampingi anak sesuai dengan kebutuhan pada setiap fase pertumbuhannya.²

Namun Sering kali setelah perceraian, urusan pendidikan dan pengasuhan anak menjadi telantar atau dinomorduakan karena orang tua lebih fokus pada pekerjaan atau tuntutan hidup masing-masing. Padahal anak sangat membutuhkan kasih sayang apalagi usianya masih dibawah umur, bahkan diusia sudah dewasa pun orang tua sangat berperan untuk anak-anaknya sebagai pembimbing kehidupan bagi anak-anaknya.

Hadhanah berlaku setelah putusnya perkawinan kedua orang tua dari si anak, hakim memberikan keputusan apakah anak tinggal bersama ibunya atau ayahnya, dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jika anak belum mumayyiz maka pengasuhan kepada ibunya sedangkan setelah mumayyiz maka hak pilih berada pada si anak, namun hakim harus bijak apabila anak belum bisa mandiri hendaknya terus dalam bimbingan orang tua ayah terutama ayah sebagai pemberi nafkah wajib kepada anaknya.

Selanjutnya, usia mumayyiz dalam KHI ialah 12 tahun, sementara dalam fiqh klasik usia mumayyiz itu sendiri ialah 7 tahun, lebih lengkapnya seperti berikut :

1. Mazhab Hanafi (Imam Hanafiah)

Ibu paling berhak mengasuh anak sampai anak tersebut cukup dewasa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri secara mandiri (seperti makan, minum, berpakaian, buang air, dan berwudhu). Setelah fase itu tercapai, hak asuh berpindah kepada ayah. Anak Perempuan: Ibu memiliki hak yang lebih besar untuk mengasuh anak perempuan hingga ia mencapai usia dewasa (baligh). Jika ibu tidak mampu atau tidak memiliki dana (dan ayah tidak memenuhi kewajibannya), biaya dibebankan kepada ahli waris terdekat. Ada juga pendapat dalam mazhab ini yang membatasi masa hadhanah hingga anak berusia 7 atau 8 tahun.

2. Mazhab Maliki (Imam Maliki)

Anak Laki-laki: Hadhanah berlaku hingga anak laki-laki mencapai usia baligh/remaja (ditandai dengan *ihtilam*/mimpi basah) atau minimal telah memasuki usia *mumayyiz* (sekitar 7 tahun). Anak Perempuan: Hak asuh ibu terus berlanjut dalam jangka waktu yang lebih lama, yaitu sampai anak perempuan tersebut menikah.

3. Mazhab Syafi'i (Imam Syafi'i)

Ketentuan Awal: Ibu berhak mengasuh anak—tanpa memandang jenis kelaminnya hingga anak tersebut memasuki usia 7 tahun (usia *mumayyiz* atau dianggap sudah mampu mengurus kebutuhan dasarnya sendiri seperti makan, minum, dan mandi). Setelah Usia 7 Tahun Anak Laki-laki: Boleh memilih untuk ikut bersama ayah atau tetap bersama ibunya. Anak Perempuan: Ibunya tetap lebih berhak mengasuhnya. Namun, jika anak perempuan memilih tinggal bersama ayahnya setelah *mumayyiz*, ayah berhak melarang anak tersebut mengunjungi ibunya secara bebas demi pengawasan dan pengarahan yang ketat.

4. Mazhab Hambali (Imam Hambali)

Ketentuan Usia: Batasan hadhanah didasarkan pada hitungan tahun (usia *mumayyiz* yaitu 7 tahun). Hak Memilih: Ketika anak sudah mencapai usia tersebut dan ia adalah laki-laki, ia diberikan kebebasan untuk memilih ingin tinggal bersama ibu atau ayahnya. Anak Perempuan: Jika anak tersebut perempuan, setelah usia tersebut ayah memiliki otoritas/hak yang lebih besar atas dirinya demi pengawasan, dan anak perempuan tidak diberikan pilihan.

Selain bata usia yang menjadi permasalahan adalah ketika kedua orang tua tidak mau mengasuh anaknya setelah terjadi perceraian antara suami istri, apalagi ditambah ego masing-

² Maulana.

masing, Muhammad Abu Zahrah menyebut bahwa apabila suami istri atau kedua orang tua dari si anak tidak ada yang bersedia untuk mengasuh anak maka hak asuh berpindah ke keluarganya (*hawasi*), hal ini terlihat adalah demi kemaslahatan. Dalam hal ini Abu Zahrah membagi tiga kewajiban ibu dan ayah terhadap anaknya. Pertama penentuan nasab, kedua hak menyusukan anak, ketiga hak pengasuhan anak. Menurut Abu Zahrah yang memberikan nafkah keluarga kerabat hal ini diperlukan keputusan hakim, namun menurut Abu Zahrah kalau hal ini diberikan kepada kerabat jika sang bapak melupakan tugasnya sebagai seorang ayah, maka si anak boleh menuntut kepada Pamannya maupun keluarga dekatnya, tujuannya adalah untuk bentuk tanggung jawab serta demi mewujudkan kesejahteraan bagi anak tersebut.³

Pemberian beban tanggung jawab kepada kerabat juga dalam rangka membantu meringankan beban bagi istri yang telah dicerai oleh suaminya. Seperti membantu kebutuhan pokok makanan, pendidikan, ekonomi sampai ia berumur dewasa atau sudah mumayyaz. Adapun syarat yang diberikan nafkah dari kerabat kepada anak yang ditinggal cerai oleh ayah dan ibunya, harus mempunyai kelebihan harta serta mencukupi dalam kebutuhan sehari-harinya, maka kelebihan tersebutlah yang dijadikan sebagai pemberi nafkah kepada kerabat yang sangat membutuhkan tersebut.

Diantara yang menjadi sorotan masalah *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam adalah, *pertama*, tentang batas usia mumayyiz, didalam KHI batas usia disebutkan 12 tahun, sementara dalam fiqh klasik mumayyiz itu berusia tujuh tahun, hal ini menarik perhatian apa yang menjadi alasan instruksi pemerintah tersebut membuat usia atau menambah usia menjadi 12 tahun. *Kedua*, didalam Kompilasi Hukum Islam belum tersebut apabila kedua orang tua tidak mau merawat anak, hal ini bisa terjadi karena sama-sama tidak mau peduli kepada anak mereka, sementara anak sangat membutuhkan perhatian dari orangtuanya.

Penelitian-penelitian terdahulu seperti penelitian Dwi Dasa Suryantoro, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual dalam penelitian ini Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa ibu mempunyai hak penuh untuk memperoleh hak asuh anak setelah perceraian. syarat-syarat penting harus dipenuhi untuk mencapai tujuan Pasal 105 KHI

Didalam KHI tidak dijelaskan apabila kedua orang tua tidak mau mengasuh anak. Hal ini menjadi celah bagi penulis untuk melakukan penelitian berikutnya *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perspektif Hukum Keluarga Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105 dan Pasal 156 yang mengatur hak asuh anak pasca perceraian. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *hadhanah* berdasarkan hukum Islam, pendapat para ulama, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).

Prosedur penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer meliputi Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum keluarga Islam, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta literatur lain yang relevan dengan tema *hadhanah*.

Subjek penelitian ini adalah norma hukum mengenai *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum

³ Kasdim Bustami, *Al-Mashlahah dalam Pandangan Muhammad Abu Zahrah*, (Aceh: Yayasan Penda Banda Aceh, 2020), hlm, 256

Islam dengan fokus kajian pada pengaturan hak asuh anak pasca perceraian dan kekosongan norma terkait pengasuhan anak ketika kedua orang tua tidak bersedia atau tidak mampu menjalankan kewajibannya. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pengaturan *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam, menemukan kekosongan norma hukum yang ada, serta merumuskan konsep pengalihan tanggung jawab pengasuhan kepada kerabat dekat berdasarkan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Hadhanah berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-Hidhanah* kata benda dari *hadhana ash Shabiya* yaitu mengasuh, *al-Hidhnu* dengan kasrah huruf *ha'* yaitu yang berada di antara ketiak sampai ke daerah dada, lengan dan yang di antara keduanya dalam kamus bermakna yang berada di ujung atau sisi sesuatu. Menurut syari'at *hidhanah* adalah mengasuh, memelihara dan menjaga siapa yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang membinasakan atau membahayakan.⁴ *Hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.⁵

Para ulama fiqh mendefinisikan *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁶

Seorang anak-anak ketika bisa mandiri di ajukan dua pilihan antara ikut dengan ibunya atau bapaknya. Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwa anak itu diajukan pilihan antara memilih ibu atau bapaknya, mengamalkan hadist tersebut inilah pendapat Ishaq bin Rahawih batasan umur untuk diajukan pilihan itu mulai dari usia tujuh tahun, al-hadawiyah dan al Hanafiyah berpendapat bahwa anak itu tidak diberikan untuk memilih mereka berkata: 'ibu lebih berhak mengasuh sampai anaknya bisa mandiri, apabila sudah mandiri, bapak lebih berhak mengasuh anak laki-laki dan ibu mengasuh anak perempuan. Malik sependapat untuk diberikan hak memilih hanya saja berkata, "Ibu lebih berhak mengasuh anak-anak, baik yang laki-laki maupun perempuan".⁷

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadanah* yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kafalah* dalam arti sederhana ialah "pemeliharaan" atau "pengasuhan" dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah teradinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan atau ibunya.⁸

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang di asuh atau *mahdhun* keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sah tugas

⁴ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash- Shan'ani *Subulus salam Syarah Bulughul Maram Jilid 3* alih bahasa oleh Ali Nur Medan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h, 191

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h, 67

⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, tt), h, 176

⁷ Ash- Shan'ani *Op, Cit*, h, 194

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia anatara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h, 327-328

pengasuhan itu, dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri. Adapun syarat untuk anak yang akan di asuh (*mahdun*) itu adalah :

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri meskipun telah dewasa, seperti orang idiot orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapa pun.

Apabila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat maka yang paling berhak melakukan *hadhanah* atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan ibu maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.

Apabila anak laki-laki telah melewati masa kanak-kanak yaitu mencapai usia tujuh tahun, yang dalam fiqh dinyatakan sebagai *mumayiz*, dan dia tidak idiot, antara ayah dan ibu berselisih dalam memperebutkan hak *hadhanah*, maka si anak diberi hak pilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya untuk pengasuhan selanjutnya, inilah pendapat sebagian ulama di antaranya imam Ahmad dan Imam Asy Syafi'i.⁹

Kewajiban melakukan *hadhanah*, terletak di pundak kedua orang tua prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami istri, yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua si anak telah cerai, maka pihak manakah yang lebih berhak terhadap anak itu dalam kaitannya dengan masalah ini ada dua periode bagi anak yang perlu di kemukakan:

1. Periode sebelum *mumayiz*

Periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa tersebut galibnya seseorang anak belum lagi *mumayiz* atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Pada periode ini setelah melengkapi syarat-syarat pengasuh. Kesimpulan ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan *hadhanah*, kesimpulan ini di dasarkan atas:

- a. Sabda Rasulullah yang maksudnya:” *barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudiani* (H.R. Abu Daud)
- b. Hadits Abdullah bin Umar al- Ash menceritakan, seorang wanita mengadu kepada Rasulullah tentang anak kecilnya, di mana mantan suaminya bermaksud membawa anak mereka bersamanya setelah menceraikannya. Lalu Rasulullah Saw bersabda: “kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan lelaki lain(H.R. Abu Daud dan Ahmad)
- c. Sesuai dengan isi hadits di atas keputusan khalifah Abu Bakar dalam kasus sengketa antara Umar bin Khattab dengan salah seorang istrinya mendapat seorang anak yang diberi nama ‘ashima’kemudian ia bercerai dari istrinya. Pada suatu hari Umar pergi ke Quba’(satu dusun di tepi kota Madinah), ia mendapati anaknya itu sedang bermain. Ketika ia memegang anaknya dengan maksud membawanya pergi, terjadilah pertengkaran dengan pihak ibu.kasus ini segera di sampaikan kepada khalifah Abu Bakar

⁹ *Ibid*, h, 330

dan ia memutuskan dan menetapkan bahwa anak itu ikut ibunya(Riwayat Ibnu Abi Syaibah).

- d. Ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperhatikan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya.¹⁰

Berdasarkan alasan-alasan di atas apabila terjadi perceraian demi kepentingan anak dalam umur tersebut, maka ibu lebih berhak untuk mengasuhnya, Ibnu Qudamah seorang pakar hukum pengikut mazhab Hanbali dalam kitabnya *al-Mughni* menjelaskan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah tersebut.¹¹

2. Periode Mumayyiz

Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu, ia sudah di anggap dapat menajutahkan pilihannya sendiri apakah ia ikut ibu atau ikut ayahnya. Dengan demikian ia diberi hak pilih menentukan sikapnya. Dasar hukumnya adalah hadis Abu Hurairah yang menceritakan seorang wanita mengadukan tingkah bekas suaminya yang hendak mengambil anak mereka berdua, yang telah mulai mampu menolong mengambil air dari sumur, lalu Rasulullah menghadirkan kedua pihak yang bersengketa dan mengadili; *'hai anak, ini ibumu dan ini ayahmu, pilihlah yang mana yang engkau sukai untuk tinggal bersamanya. Lalu anak itu memilih ibunya.*" Anak yang disebut di dalam hadist tersebut sudah mampu membantu ibunya mengambil air di sumur, yang diperkirakan berumur di atas tujuh tahun atau sudah mumayyiz, dengan demikian hadist tersebut menunjukkan bahwa anak yang sudah mumayyiz atau sudah di anggap mampu menentukan pilihan sendiri, diberi hak untuk memilih sendiri.¹²

Hak pilih diberikan kepada si anak bila terpenuhi dua syarat yaitu:

Pertama, kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibu.

Kedua, si anak tidak dalam keadaan *idiot*, meskipun telah melewati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuh dan tidak ada hak pilih untuk si anak. Bila bertemu kerabat dari pihak ibu dan pihak ayah dan mereka semuanya memenuhi syarat yang ditentukan untuk melaksanakan *hadhanah*, maka urutan yang berhak menurut yang di anut oleh kebanyakan ulama adalah :

1. Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas karena menduduki kedudukan ibu,.
2. Ayah, ibunya ayah dan seterusnya ke atas karena mereka menduduki tempat ayah.
3. Ibunya kakek melalui ibu kemudian ibunya dan seterusnya ke atas
4. Ibunya kakek melalui ayah dan seterusnya ke atas
5. Saudara-saudara perempuan ibu
6. Saudara-saudara perempuan dari ayah lain

Dari urutan yang disebutkan di atas ulama tidak sepakat dalam keutamaan haknya. Bila ibu yang berhak dan memenuhi syarat melepaskan haknya, kepada siapa hak *hadhanah* itu beralih, sebagian ulama berpendapat hak *hadhanah* itu pindah kepada ayah karena ibu-ibunya merupakan cabang, sedangkan ayah bukan merupakan cabang daripada haknya, pendapat yang kedua yang di anggap lebih kuat mengatakan bahwa bila ibu melepaskan haknya maka hak

¹⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2010), h, 171

¹¹ *Ibid*,

¹² *Ibid*,

tersebut pindah kepada ibunya ibu. Karena kedudukan ayah dalam hal ini lebih jauh urutannya.¹³

Apabila ibu yang melaksanakan *hadhanah* itu kawin, suaminya berhak melarangnya untuk menyusukan anaknya itu, kecuali dalam keadaan terpaksa seperti tidak ditemukan perempuan lain yang dapat diterima oleh si anak. UU tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan, apalagi dengan menggunakan nama *hadhanah*, namun UU secara umum mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara umum dalam 5 pasal sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus merkipun perkawinan antara keduanya orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 48

- (1) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali
- (2) Meskipun orang tua di cabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Hadhanah sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan, di atur secara panjang lebar oleh KHI dan materinya hampir keseluruhannya mengambil dari fiqh menurut jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah dengan rumusan sebagai berikut:

¹³ Amir Syarifuddin, *Op,Cit*, h, 333

AKIBAT PERCERAIAN

Pasal 156

Pasal 156 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah*, dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu
 - 2) Ayah
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - 5) Wanita-wanita kerabat menurun garis ke samping dari ibu.
 - 6) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari Ibu,
- b. Anak yang sudah *mumayyiz*, berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau Ibu.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan tersebut kerabat yang bersangkutan Pengadilan agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (25 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya huruf (a), (b), (c) dan (d)
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuannya ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.¹⁴

Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah “pemeliharaan anak” di dalam Pasal 98 sampai dengan 112, dimana Pasal 107 sampai dengan pasal 112 khusus mengatur tentang perwalian.¹⁵

Hadhanah dalam kompilasi hukum Islam terdapat dalam pasal 105 sebagai berikut:

Pasal 105 KHI

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.

Ketentuan KHI tersebut, tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu masih kecil (belum baligh) maka pemeliharannya merupakan hak ibu, namun biaya di tanggung oleh ayahnya, selain itu anak yang belum

¹⁴ *Ibid*, h, 335

¹⁵ Dwi Dasa Suryantoro, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual,” *Legal Studies Journal* 4, no. 1 (September 2024): 1–11, <https://doi.org/10.33650/LSJ.V4I1.9444>.

mumayyiz maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya, apabila anak sudah *mumayyiz* maka sang anak berhak memilih di antara ayah atau ibunya yang ia ikuti. Tergantung dari anak dalam menentukan pilihannya, lain halnya bila orang tua lalai dalam melaksanakan tanggung jawab, baik dalam merawat dan mengembangkan harta anaknya. Orang tua yang demikian dapat dicabut atau di alihkan kekuasaannya bila ada alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersbut.¹⁶

Dalam literatur fiqh disebutkann dua periode bagi anak dalam kaitannya dengan *hadhanah*, yaitu masa sebelum *mumayyiz* dan masa sesudah *mumayyiz*, periode sebelum *mumayyiz*, adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa tersebut pada umumnya seorang anak belum *mumayyiz*, artinya belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya, pada periode ini setelah melengkapi syarat-syarat sebagai pengasuh, ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan kewajiban *hadhanah*.¹⁷

Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih menitikberatkan pada penentuan pihak yang berhak mengasuh anak pasca perceraian, khususnya ibu sebagai pihak utama yang memperoleh hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kekosongan norma terkait mekanisme pengasuhan apabila kedua orang tua sama-sama tidak bersedia atau tidak mampu melaksanakan kewajiban *hadhanah*. KHI tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai pihak yang harus bertanggung jawab dalam kondisi tersebut.¹⁸

Temuan ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas prioritas hak asuh antara ayah dan ibu pasca perceraian. Penelitian oleh Nurlaelawati¹⁹ menunjukkan bahwa sengketa *hadhanah* di Indonesia umumnya berfokus pada penentuan pihak yang paling berhak mengasuh anak. Penelitian Yahya Harahap²⁰ juga menekankan kedudukan ibu sebagai pemegang hak *hadhanah* utama bagi anak yang belum *mumayyiz*. Demikian pula penelitian Mardani²¹ yang menyatakan bahwa KHI telah memberikan pedoman yang cukup jelas mengenai urutan pihak yang berhak mengasuh anak setelah perceraian.

Temuan dalam penelitian ini terletak pada identifikasi kekosongan norma dalam KHI terkait pengasuhan anak ketika kedua orang tua tidak melaksanakan kewajiban *hadhanah*. Penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas konflik perebutan hak asuh antara ayah dan ibu, sedangkan penelitian ini menyoroti situasi ketika tidak terdapat pihak yang bersedia mengasuh anak. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan gagasan bahwa kerabat dekat yang memenuhi syarat dapat diberikan tanggung jawab pengasuhan berdasarkan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Implikasi temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam penyempurnaan regulasi *hadhanah*. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan untuk melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap KHI agar memberikan kepastian hukum dalam kasus-kasus pengabaian pengasuhan anak pasca perceraian. Selain itu, temuan ini memperkuat penerapan prinsip perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam sehingga tidak hanya berorientasi pada hak orang tua, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum tanpa melibatkan

¹⁶ Zainuddin Ali, *Op, Cit*, h, 68

¹⁷, Satria Effendi M. Zein, *Op, Cit*, h, 181

¹⁸ Habibah Mukti, Sofi Zahrani, and Nafisah, "Pengaturan Mengenai *Hadhanah* Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga" 03 (2025).

¹⁹ Nurlaelawati Euis, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press., 2010).

²⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

data empiris mengenai praktik penetapan hadhanah oleh pengadilan agama. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan mengkaji putusan pengadilan agama serta mewawancarai hakim, akademisi, dan praktisi hukum keluarga Islam guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi hadhanah ketika kedua orang tua tidak menjalankan tanggung jawab pengasuhan anak.

Hadhanah dalam KHI Perspektif Hukum Keluarga Islam

Pembaruan batas usia ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Berbagai negara yang menerapkan hukum keluarga islam (*Qanun Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah*) juga memperpanjang batas pengasuhan ibu demi perlindungan anak: Mesir: Hak asuh ibu diperpanjang hingga anak berusia 15 tahun (baik laki-laki maupun perempuan). Malaysia: Hak asuh anak laki-laki bersama ibu sampai usia 7 tahun dan anak perempuan sampai usia 9 tahun, namun pengadilan syariah dapat memperpanjangnya hingga usia 9 dan 11 tahun. Dalam sebuah hadits tentang siapa yang lebih berhak menguasai anak.

انت احق به ما لم تتكحي

“engkau lebih berhak menguasai anank itu selama engkau belum menikah (lagi)”

Diriwayatkan oleh Al-Baghawi dari Abdullah ibnu Amru. Sebagaimana dalam jami’ul kahir yang diriwayatkan dari Amru bin Syu’ib dari ayahnya dari kekeunya Abdullah ibnu Amru, katanya:”seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW:”sesungguhnya anakku ini, perutku untuknya, piring dan susuku ini untuknya, air minum dan kamarku ini untuknya, ayahnya telah mencerikan aku, dan bermaksud hendak merampas anak ini dari tanganku’, maka Rasulullah SAW bersabda:’engkau lebih berhak...” dan seterusnya.²²

Anak ditetapkan menjadi milik ibu, bukan bapak, jika dia masih kecil yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (mumayyiz), dalam pendapat dari Ibnu Abbas :”bau badan ibunya, tempat tidurnya dan pahit (kemarahannya) lebih baik bagi anak itu daripada engkau (ayah) sampai dia remaja dan bebas memilih untuk dirinya sendiri. Maka apabila dia telah mumayyiz, bolehlah dia memilih salah seorang antara ayah dan ibunya, sehingga ia berada di bawah pengawasan siapa siapa yang dia pilih di antara ayah dan ibunya. Menurut riwayat dari Abu Hurairah Rasulullah SAW memberi kesempatan memilih bagi seorang anak antara ayahnya atau ibunya. Hadist ini diriwayatkan Turmuzi, Ibnu Majah menetapkan hadis ini hasan.

Apabila ibu kawin lagi, gugurlah hak memelihara anak (hadhanah) itu bagi dirinya, kalau ayah menuntut anak itu. Jika tidak ada tuntutan, maka tetaplah anak itu di bawah asuhan ibunya (meskipun ia telah kawin lagi). Contohnya Anas bin Malik tetap di asuh ibunya padahal ibunya kawin lagi, demikian pula putra Ummu Salamah yang dikawini Rasulullah SAW setelah suaminya wafat (dalam hijrah ke Abbesenia), dan anaknya tetap dibawah asuhan Ummu Salamah.²³ Di dalam al-Qur’an surah al-Tahrim [66]: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. al-Tahrim [66]:6)²⁴

²² Ibnu Hamzah al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud 2 latar belakang historis timbulnya hadits-hadits Rasul* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011)m, h193-194

²³ *Ibid*, h, 194

²⁴ Tim Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ân Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’ân, 2019).

Anak perempuan di beri pilihan beberapa pendapat dari para Imam: Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak perempuan itu diberi pilihan untuk hidup bersama ayahnya atau ibunya sebagaimana yang berlaku pada anak laki-laki. Abu Hanifah berpendapat bahwa ibu lebih berhak untuk melaksanakan hadhanah sampai dia kawin atau haid. Sedangkan Imam Malik ibu lebih berhak sampai dia kawin atau bergaul dengan suaminya, karena anak dalam usia tersebut tidak mampu untuk memilih. Imam Malik berpendapat untuk diberikan hak memilih, hanya saja berkata: "ibu lebih berhak mengasuh anak-anak, baik yang laki-laki maupun perempuan, sedangkan al-Hanafiyah berpendapat bahwa anak itu tidak diberikan untuk memilih, mereka berkata: 'ibu lebih berhak mengasuh sampai anaknya bisa mandiri. Apabila sudah mandiri, bapak lebih berhak mengasuh anak laki-laki dan ibu mengasuh anak perempuan.'²⁵

Terjadi perdebatan makna umum hadits: "*kamu lebih berhak selama belum menikah*" seandainya diberikan pilihan kepada anak-anak tentu ibu tidak berhak untuk mengasuhnya. Pendapat ini dibantah walaupun dalam masalah ini waktunya bersifat umum atau muthlak namun hadits memberikan pilihan ini. Mengecualikan atau mengkhususkannya. Ini merupakan penggabungan yang baik antara kedua dalil tersebut. Jika si anak tidak memilih salah satu kedua orang tuanya, ada yang berpendapat ibunya lebih berhak mengasuhnya tanpa harus diundi sebelumnya karena mengasuh itu merupakan haknya, dan berpindah kepada yang lainnya berdasarkan kerelaannya, maka ketika ia tidak memilih ke salah satunya diserahkan pengasuhannya kepada ibunya ada yang berpendapat ini merupakan dalil solusi yang tepat.

Ada juga yang berpendapat diundi terlebih dahulu karena ada hadits Abu Hurairah yang berkaitan dengan pengundian tersebut Nabi SAW bersabda: "undilah oleh kalian berdua" yang laki-laki berkata (bapak) "siapa yang bisa memisah saya dengan anakku?" Nabi SAW bersabda: "wahai anak, pilih di antara kedua orangtuamu yang inginkan untuk mengasuhnya" maka ia memilih dan pergi bersama ibunya. (al-Baihaqi 8/3). Zahir hadits ini mendahulukan pengundian daripada memberikan pilihan kepada anak.

Akan tetapi tidak demikian maknanya karena yang di dahulukan itu bahwa ia diasuh oleh ibunya berdasarkan lafadh hadits dan pengalaman khulafa al-rasyidin namun dalam kitab al-hadyu an-Nabawi disebutkan : hak pilih dan undian, tidak bisa dilaksanakan kecuali apabila mendatangkan kebaikan kepada si anak. Seandainya si ibu lebih bisa menjaga dan mendatangkan kebaikan kepada si anak maka diberikan kepadanya, dengan mengesampingkan hasil undian dan pilihan si anak, karena ia belum bisa menggunakan daya nalar dan lebih mengutamakan main dan senda gurau. Apabila ia memilih orang yang sering mengasuhnya (selain ibunya) maka diabaikan saja, karena ia harus diasuh oleh yang memberi manfaat dan kebaikan kepadanya inilah tujuan syari'at.²⁶ Nabi SAW bersabda: "*suruhlah mereka (anak-anak) shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah jika mereka mengabaikan shalat ketika berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka.*" (Sunan Abi Daud).

Kemudian dalam firman Allah dalam terjemahnya "*peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.*" (Q.S. al-Tahrim[66]:6). Apabila si ibu sering meninggalkannya untuk kerja di kantor atau mengajarkan al-Qur'an sedangkan anaknya lebih mengutamakan senda gurau dan bermain-main dengan kawan sebaya, dan apabila bapaknya lebih mampu untuk menjaga dan mengajarkan al-Qur'an maka ia lebih berhak untuk mengasuhnya, dan tidak perlu pemberian hak pilih dan undian untuk menentukan siapa pengasuhnya.²⁷

Petunjuk Rasulullah apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka ibulah yang berhak untuk mendidik atau mengasuh dan memelihara anak-anaknya. Tetapi, Rasulullah di samping pernah mengakui pilihan anak yang sudah mumayyiz juga pernah menolaknya. Dalam hadits Abu Hurairah Rasulullah memberikan hak pilih kepada seorang anak yang telah mumayyiz dan mengakuinya ketika anak itu memilih ibunya. Adanya pengakuan tersebut

²⁵ Ash-Shan'ani *Op. Cit.*, h 194

²⁶ *Ibid*, h, 195

²⁷ *Ibid*, h, 196

karena barangkali anak itu memang lebih pantas dan lebih baik untuk ikut bersama ibunya. Dalam kasus lain Rasulullah menilai pilihan anak itu merugikan dirinya, Rasulullah menolak pilihan anak, dan memutuskan berlainan dengan pilihan anak itu sendiri.

Ketika Rafi bin Sinan masuk Islam istrinya menolak dan memilih untuk tetap sebagai musyrikah. Untuk memutuskan siapa yang lebih berhak melakukan *hadhanah* terhadap anak mereka, Rasulullah menghadirkan masing-masing pihak ketika di tanya apakah anak memilih ibu atau ayahnya, anak lalu memilih ibunya. Rasulullah tidak setuju dengan pilihan anak tersebut. Setelah Rasulullah berdo'a anak itu berubah sikap dan memilih ayahnya yang telah masuk Islam. Dari kasus tersebut dapat ditarik satu prinsip bahwa pada dasarnya yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan anak itu sendiri, jika di satu kali pilihan anak dinilai tidak menguntungkannya, maka hakim boleh menetapkan lain dari itu.²⁸ Berikut ini studi kasus tentang *hadhanah* sebagai berikut: Tergugat Dr. Anwar Henkie Sutanto bin Tanceng Bie Tentang rumah tangga penggugat dan tergugat selama 4 tahun belakangan sering terjadi pertengkaran, tidak tercipta lagi hidup rukun dan damai. Penggugat, Sukiyah binti Sukiman, mempunyai hubungan sebagai suami istri dengan tergugat nama Dr. Anwar Henkie Sutanto bin Tanceng Bie, selama membina rumah tangga pasangan suami istri itu telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu Rudy, Susana, Syilviana, dan Heru, penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Oktober 1990 telah mengajukan gugatan yang terdaptar dalam buku penerimaan perkara Reg. No. 746/1990 di Pengadilan Agama Medan. Gugatan itu intinya berisi bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat selama 4 tahun belakangan sering terjadi pertengkaran, sehingga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi tercipta hidup rukun dan damai.²⁹

Bahwa yang lebih memuncaknya lagi pertengkaran di rumah tangga penggugat dan tergugat pertengahan tahun 1989, di mana tergugat: 1)tidak lagi menghiraukan keluarga, 2) sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat, 3) sering tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersama. Bahwa tergugat sudah meninggalkan penggugat selama 1 tahun lamanya yakni bulan juni 1989 dan tidak pernah memberi nafkah oleh karena itu menurut penggugat bahwa tergugat telah melanggar sigat taklik yang di ucapkan dalam akta nikah model A 2 No. 1,2, dan 4. Berdasarkan alasan di atas penggugat memohon kepada ketua pengadilan Agama Medan, tergugat telah memberikan jawaban setuju dengan gugatan cerai /talak penggugat.

Setelah melalui proses peradilan, gugatan cerai ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama, dengan dikabulkannya gugatan cerai ini, masalah pembagian harta bersama dan masalah hak *hadhanah*, terhadap empat orang anak keturunan mereka berdua, sudah harus di selesaikan, penggugat dalam persidangan memohon kepada ketua pengadilan agar anak-anak ikut dengan penggugat karena penggugat takut anak-anak di ajari dengan agama Katholik. Sedangkan pihak tegugat dalam jawabannya meskipun ia menyetujui gugatan cerai yang diajukan penggugat, namun menurutnya dilalah yang harus di angkat sebagai wali pemeliharaan dari anak-anak tersebut, kedua pasangan salin berdebat di pengadilan penggugat mengajukan beberapa alasan dirinyalah yang lebih berhak terhadap anak-anak dengan alasan karean akar masalah karena terguga maka tidak mungkin rasanya anak-anak ikut bersama tergugat.

Di samping itu menurut tergugat (DR. Anwar) dirinyalah yang layak melakukan *hadhanah* terhadap anak karena menurutnya penggugat (Sukiyah binti Sukiman)tidak layak melakukan *hadhanah* terhadap anak-anak alasannya bahwa penggugat sering bepergian dengan laki-laki lain bahkan anak-anak dibawa penggugat untuk jumpa dengan laki-laki lain, penggugat juga pernah mengadukan anaknya ke polisi pada tanggal 18 juli 1990, sehingga tidak ada alasan anak tersebut mau di asuh oleh penggugat. Seandainya penggugat benar ibu yang baik tentu anak tidak mungkin untuk tinggal bersama tergugat.

²⁸ Satria Effendi M. Zein, *Op, Cit*, h, 198

²⁹ *Ibid*, h, 191

Oleh karen itu baik walaupun dalam hadis Nabi ibulah yang berhak untuk mengasuh anak maupun Yurisprudensi yang dikemukakan penggugat dalam alasan tersebut, menurut tergugat tidak tepat untuk diterapkan terhadap penggugat, karena penggugat bukanlah seorang ibu yang baik. Dan anak-anak pun tidak suka kepada penggugat. Demikian secara rigkas alasan masing-masing pihak yang berperkara tentang anak mereka. Perkara ini telah diputuskan di Pengadilan Agama Medan dengban menetapkan bahwa penggugat (Ny. Sukiyati) adalah pemegang hak hadhanah atas anaknya yang bernama Syilviana dan Heru, dan menyatakan bahwa tergugat (Dr. Anwar Henkie Sutanto bin Tanceng Bie) adalah pemegang hak hadhanah atas anak-anak yang bernama Rudy dan Susana. Keputusan ini telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan, dan selanjutnya oleh Mahkamah Agung RI. Pertimbangan hukumnya dikemukakan bahwa karena dua orang anak Rudy dan Susana telah *mumayyiz*, sehingga hukum telah memberikan kepada keduanya hak untuk menentukan pilihannya. Majelis Hakim telah menanyakan kepada kedua anak tersebut dan mereka memilih di bawah pemeilharaan tergugat(ayah kandungnya), kemudian karena anak yang bernama Syilviana dan Heru belum *mumayyiz*, maka hak hadhanah terhadap penggugat (ibu kandungnya) sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW.³⁰

D. Kesimpulan

Pengaturan hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam telah memberikan pedoman mengenai pihak yang berhak mengasuh anak pasca perceraian, namun belum mengatur secara tegas mekanisme pengasuhan ketika kedua orang tua tidak bersedia atau tidak mampu menjalankan kewajiban hadhanah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam perlindungan hak-hak anak.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pengaturan hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan dasar hukum bagi penunjukan kerabat dekat yang memenuhi syarat sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak. Pengaturan tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, mewujudkan kemaslahatan, serta memastikan terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama dalam hukum keluarga Islam. Selain itu, tentang usia anak sebelum *mumayyiz* adalah 12 tahunan merupakan ijtihad, batas usia ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Berbagai negara yang menerapkan hukum keluarga islam (*Qanun Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah*) juga memperpanjang batas pengasuhan ibu demi perlindungan anak: Mesir: Hak asuh ibu diperpanjang hingga anak berusia 15 tahun (baik laki-laki maupun perempuan). Malaysia: Hak asuh anak laki-laki bersama ibu sampai usia 7 tahun dan anak perempuan sampai usia 9 tahun, namun pengadilan syariah dapat memperpanjang nya hingga usia 9 dan 11 tahun.

Referensi

Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, tt),

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia anatara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta; Kencana, 2006),

Euis, Nurlaelawati. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press., 2010.

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar

³⁰ *Ibid*, h, 197

Grafika, 2005.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Maulana, Dudung. “Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 01, no. 01 (June 2023). <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.

Mukti, Habibah, Sofi Zahrani, and Nafisah. “Pengaturan Mengenai Hadhanah Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga” 03 (2025).

Suryantoro, Dwi Dasa. “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual.” *Legal Studies Journal* 4, no. 1 (September 2024): 1–11. <https://doi.org/10.33650/LSJ.V4I1.9444>.

Tim Kementerian Agama RI. *Al-Qur’ân Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’ân, 2019.

Ibnu Hamzah al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud 2 latar belakang historis timbulnya hadits-hadits Rasul*(Jakarta: Kalam Mulia, 2011)

Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan’ani *Subulus salam Syarah Bulughul Maram Jilid 3* alih bahasa oleh Ali Nur Medan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012),

Maulana, Dudung. “Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 01, no. 01 (Juni 2023). doi:10.52029/pjhki.v1i01.133.

Maulida Syahputri, Hadanah Akibat Perceraian Perspektif 4 Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam.” Diakses 7 Juni 2026.
<https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/959/644>.

Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2010)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)